

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk
(dahulu/formerly PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk)

Nomor : 002/PIK2-PANI/RUPS/CORSEC/VI/2023
Jakarta, 20 Juni 2023

Kepada Yth.

- 1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa keuangan (OJK)**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
JL.Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710
- 2. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia
JL Jend Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190


Perihal : *Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (dahulu PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk) ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2023*


Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Perseroan No. 016/RUPS-PANI/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 tentang Penyampaian Rencana dan Mata Acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan, terlampir kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan tersebut yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : SENIN, 19 Juni 2023
Tempat : SWISSOTEL JAKARTA PIK AVENUE
Pantai Indah Kapuk Boulevard
PIK Avenue Mall, 14470 Jakarta
INDONESIA

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan bimbingan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk
(dahulu PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk) 



Nama : **Markus Kusumaputra**
Jabatan : *Direktur*

Tembusan Yth.

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. PT Adimitra Jasa Korpora – Biro Administrasi Efek Perseroan.

PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk

("Perseroan" / the "Company")

RINGKASAN RISALAH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

SUMMARY OF MINUTES OF

Annual General Meeting of Shareholders
and
Extraordinary General Meeting of
Shareholders

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") untuk selanjutnya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa disebut "**Rapat**" dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu pada:

Hari, Tanggal: Senin, 19 Juni 2023

Waktu : -Pukul 09.54-10:42 WIB
(RUPS Tahunan)
-Pukul 10.48-11:25 WIB
(RUPS Luar Biasa)

Tempat : LAUSANNE BALLROOM,
SWISSOTEL JAKARTA
PIK AVENUE, Pantai Indah
Kapuk Boulevard, PIK
Avenue Mall, 14470 Jakarta,
INDONESIA.

Ringkasan Risalah **Rapat** Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Sebelum Rapat diselenggarakan, Perseroan telah melakukan:
 - a. Pemberitahuan melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Surat Perseroan Nomor: 016/RUPS-PANI/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023;
 - b. Pengumuman RUPS kepada para pemegang saham pada tanggal 11 Mei 2023 dan Pemanggilan RUPS pada

The Board of Directors of the Company hereby inform that the Company has convened an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), the both AGMS and EGMS hereafter referred to as the "Meeting" by adhering the provisions in Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20th April 2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company, namely on:

Date: Monday, 19th June 2023

*Time: - At 09.54-10:42 WIB
(AGMS)
- At 10.48-11:25 WIB
(EGMS)*

*Venue: LAUSANNE BALLROOM,
SWISSOTEL JAKARTA
PIK AVENUE, Pantai Indah
Kapuk Boulevard, PIK Avenue
Mall, 14470 Jakarta,
INDONESIA.*

The Summary of the Company's Minutes of the General Meetings of Shareholders ("GMS") is as follows:

1. *Before the GMS was convened, the Company has arranged the followings:*
 - a. *A report through Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 016/RUPS-PANI/V/2023 dated 4th May 2023;*
 - b. *An Announcement of GMS to the shareholders on 11th May 2023, and Invitation/Notice of GMS on 26th May*

tanggal 26 Mei 2023, keduanya melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Erick Tonny Tjandra
- Komisaris : Bapak Surya Pranoto Budihardjo
- Komisaris Independen: Suprayitno

Direksi :

- Direktur Utama : Prilli Budi Pasravita Soetantyo
- Direktur : Fredyanto Oetomo
- Direktur : Ipeng Widjoyo

3. RUPS Tahunan dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah sejumlah 12.510.704.649 saham atau 92,47 % dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Pada RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah sejumlah 13.063.055.349 saham atau 96,55 % dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

4. Pelaksanaan Rapat mengacu pada Tata Tertib Rapat yang telah tersedia/tercantum di laman situs web Perseroan www.pratamaabadi.com. dan pokok tata tertib Rapat telah dibacakan sebelum Rapat di mulai.

5. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat. Dalam RUPS Tahunan tidak ada yang mengajukan pertanyaan, dan pada RUPS Luar Biasa tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

6. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib RUPS yaitu :

2023, both of them through website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), website of PT Bursa Efek Indonesia and website of the Company.

2. The members of Board of Commissioners and Board of Directors attending the Meeting are as follows:

Board of Commissioners:

- President Commissioner: Erick Tonny Tjandra
- Commissioner : Bapak Surya Pranoto Budihardjo
- Independent Commissioner: Suprayitno

Board of Directors:

- President Director : Prilli Budi Pasravita Soetantyo
- Director : Fredyanto Oetomo
- Director : Ipeng Widjoyo

3. The AGMS was attended by the shareholders and/or their respective authorized proxy in the number of 12,510,704,649 shares or 92.47 % of the total shares issued by the Company. The EGMS was attended by the shareholders and/or their respective authorized proxy, in the number of 13,063,055,349 shares or 96.55 % of total shares issued by the Company.

4. The implementation of GMS referred to the Rule of Conduct of the Meeting which had been available on the Company's website www.pratamaabadi.com and points of the Meeting Code of Conduct has been read before the starting of the Meeting

5. The Chairman of the GMS gave the chance to the shareholders and/or their respective authorized proxy to forward their questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting. In the AGMS there was no question, and in the EGMS there was no question.

6. Decision-making mechanism of GMS as set forth in the GMS Rule of Conduct is as follows:

- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan Rapat diambil dengan mengacu kepada Korum Pemungutan Suara yang diatur didalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait.
- c. Pemungutan suara untuk semua keputusan RUPS, dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i) Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Selanjutnya petugas akan mengumpulkan formulir dan mencatat nama pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.
 - ii) Kedua, mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Selanjutnya Petugas akan mengumpulkan lembar pemungutan suara tersebut dan mencatat nama pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.
Ketentuan Abstain :
 Abstain atau tidak memberikan suara, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas dari pemegang saham yang mengeluarkan suara
 - iii) Ketiga, mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan dan tidak perlu mengisi lembar pemungutan suara, sehingga suara selebihnya dianggap menyetujui usulan yang diajukan, yang selanjutnya suara yang menyetujui usulan yang diajukan akan digabungkan dengan suara yang telah diberikan oleh Pemegang Saham di dalam Surat Kuasa atau e-Proxy.

- a. *Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote.*
- b. *The Resolutions of the GMS are made by deliberation for consensus, and failing which, the resolutions will be made by referring to the Quorum in the Voting as governed in the Articles of Association of the Company and Regulations of Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority).*
- c. *The votings for all Resolutions of GMS, were carried out by means of hand raising, with the following provisions:*
 - i) *First, for those who vote not in favor will be requested to raise their hand and fill up the form of voting provided for such purpose. Furthermore, the officers will collect the forms and record the names of the shareholders and the number of shares owned/represented.*
 - ii) *Second, for those who cast abstain votes, will be requested to raise their hand and fill up the form of voting provided for such purpose. Further, the Officers will collect the voting forms and record the names of the shareholders and the number of shares owned / represented.*
Abstain Terms:
Abstain or cast no vote, is deemed to be the same as the majority votes given by the shareholders casting votes .
 - iii) *Third, for those who vote in favor do not need to raise their hand and nor fill up the form of voting provided for such purpose, since the remainings will be deemed as in favor or approve the proposals and further the in favour votes would be merged with the same that have been given by the shareholders in the PoA or e-Proxy.*
- d. *At the end of each voting, the Notary will convey the result of the voting.*

d. Pada setiap akhir pemungutan suara,
Notaris membacakan hasil pemungutan
suara tersebut.

7. a. Hasil pemungutan suara dalam RUPS Tahunan termasuk suara yang telah diberikan oleh Pemegang Saham di dalam Surat Kuasa elektronik atau e-Proxy/*Results of the votings in the AGMS including the votes that have been given by the shareholders in the POA or e-Proxy*

Agenda - 1	Setuju/Agree	12.510.704.649 saham/shares	100 %
	Tidak setuju/ Disagree	-	-
	Abstain	-	-

Agenda - 2	Setuju/Agree	12.510.704.649 saham/shares	100 %
	Tidak setuju/ Disagree	-	-
	Abstain	-	-

Agenda - 3	Setuju/Agree	12.510.704.649 saham/shares	100 %
	Tidak setuju/ Disagree	-	-
	Abstain	-	-

Agenda - 4	Setuju/Agree	12.510.704.649 saham/shares	100%
	Tidak setuju/ Disagree	-	-
	Abstain	-	-

Agenda – 5 (Bersifat Laporan, tidak ada keputusan / Report Type, no Resolution)	Setuju/Agree	-	-
	Tidak setuju/ Disagree	-	-
	Abstain	-	-

b. Hasil pemungutan suara dalam RUPS Luar Biasa termasuk suara yang telah diberikan oleh Pemegang Saham di dalam Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy/*Results of the votings in EGMS including the votes that have been given by the shareholders in the POA or e-Proxy.*

Agenda - 1	Setuju/Agree	13.063.055.349 saham/shares	100%
	Tidak setuju / Disagree	-	-
	Abstain	-	-

Agenda – 2	Setuju/Agree	13.063.055.349 saham/shares	100 %
	Tidak setuju / Disagree	-	-
	Abstain	-	-

Agenda – 3	Setuju/Agree	13.063.055.349 saham/shares	100%
	Tidak setuju / Disagree	-	-
	Abstain	-	-

8. Keputusan RUPS Tahunan

- Menerima baik dan memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada

8. Resolution of the AGMS

- *The Meeting accepted well and gave approval on the Annual Report for the financial year ended 31st December 2022*

tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Direksi Perseroan tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

- Menerima baik dan memberikan persetujuan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan Nomor 00069/2.0826/AU.1/04/07262/1/III/2023, tanggal 30 Maret 2023 dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material”;
 - Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 288.311.135.000,- tidak dibagikan kepada para pemegang saham namun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian pasca Covid-19 dan untuk memperkuat struktur keuangan Perseroan, menyetujui seluruh Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut dipergunakan sebagai berikut:
- a. Penyisihan sebesar 1 % atau Rp 2.883.111.350,- untuk cadangan, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 UUPT;

including the Company Board of Directors' Report on the implementation of the Company's business activities for the financial year 2022 and also the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the financial year ended 31st December 2022;

- *The Meeting accepted well and gave approval and also ratified the Company's financial statement for the financial year 2022 which had been audited by Public Accounting Firm of Johan Malonda Mustika & Rekan No. 00069/2.0826/AU.1/04/07262/1/III/2023, dated 30th March 2023 with the opinion of "Fair in all material matters";*
- *The Meeting approved to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors as well as Board of Commissioners respectively for the management and supervisory actions they had been carried out during the financial year 2022, so far such actions did not constitute crime offense and such actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial Statement for the financial year 2022;*

2. *The Meeting approved that the Company's Net Profit for the financial year ended 31st December 2022 in the amount of IDR 288,311,135,000,- was not distributed to the shareholders but in consideration of the economic condition after Covid-19 and for the purpose to strengthen the financial structure, approved that all the Company's Net Profit for the financial year ended 31st December 2022 will be used for the followings:*
- a. *Separation in the percentage of 1 % or IDR 2,883,111,350,- for the purpose of reserve, in order to fulfil the provisions in Article 70 of UUPT;*

- b. Sisanya sebesar 99 % atau Rp 285.428.023.650,- akan dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan;
3. - Memberikan persetujuan pelimpahan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menentukan besarnya Remunerasi (gaji atau honorarium dan tunjangan) kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
- Memberikan persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi (gaji, uang jasa dan tunjangan) bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. - Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, dengan kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut:
- (i) Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
- (ii) Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
- (iii) Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
- Sehubungan dengan keputusan pada butir pertama tersebut di atas, menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris (dengan kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Direksi Perseroan) untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta
- b. *The remaining in the percentage of 99 % or IDR 285.428,023,650,- will be recorded as balance of retained earnings;*
- 3.- *The Meeting approved to give power and authority to the Company's Controlling Shareholder to determine the Remuneration amount (salary or honorarium and allowances) to the respective member of the Board of Commissioners for the financial year ended 31st December 2023; and*
- *The Meeting approved to give power and authority to the Board of Commissioners to determine the Remuneration amount (salary or service fee and allowances) to the respective member of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2023;*
- 4.- *The Meeting approved to give power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to carry out the audit of the Company's Financial Statements for the financial year 2023 with the criteria for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm that are able to be appointed are as follows:*
- (i) *had obtained the licenses for providing audit services as governed in the provisions of the law and regulations concerning Public Accountant;*
- (ii) *duly registered and recorded with the Financial Services Authority as registered Public Accountant,*
- (iii) *recommendation from the Company's Audit Committee;*
- *In relation to the resolution in the first point above, the Meeting approved to confer power and authority to the Board of Commissioners of the Company (with the right to delegate such power and authority to the Board of Directors of the Company) to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm including the other*

persyaratan lain penunjukannya dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris (dengan kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Direksi Perseroan) untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;

Mata acara kelima/terakhir Rapat merupakan Laporan Direksi mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I yang telah disampaikan dengan baik oleh Direksi kepada Rapat dan telah sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang tercantum di dalam Prospektus terkait serta mengingat Mata acara Rapat tersebut bersifat laporan, maka tidak dilakukan pemungutan suara dan tidak dilakukan pengambilan keputusan.

9. Keputusan RUPS Luar Biasa

- 1.1) Menyetujui perubahan nama, dan alamat serta tempat kedudukan Perseroan sebagai berikut:
- Nama Perseroan yang semula adalah **“PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk”**,
berubah menjadi:

terms and conditions of their appointments and to confer power and authority to the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in case the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm for any reason whatsoever were unable to complete the audit duties on the Company's Financial Statement for the financial year 2023, including the conferring of power and authority to the Board of Commissioners (with the right to delegate such power and authority to the Board of Directors of the Company) to determine the audit service fee and other terms and conditions for the substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm, provided however, for such appointment of substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm, the Board of Commissioners should consider the recommendation from the Company's Audit Committee;

The fifth/last Meeting Agenda constitutes the Board of Directors' report on the realization of the use of proceeds generated from the Right Issue with regard to the increase of capital by providing the Pre-emptive Right I which has been well presented by the Board of Directors to the Meeting and has complied with the Plan of Use of Proceeds stipulated in the related Prospectus and considering such Agenda was report type agenda, then no voting nor resolution was made.

9. The resolutions of EGMS

- 1.1) *Approved the changes of the Company's name, address and domicile which were as follows:*
- *The Company's name which initially was “PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk”, was changed to become:*

“PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk (atau disingkat PT PIK2 Tbk)”;

- Alamat Perseroan yang semula adalah sebagai berikut:
**Jalan Aria Jaya Santika No. 33
RT/RW. 001/001 Desa Pasir Bolang
Kecamatan Tigaraksa,
Kabupaten Tangerang Banten
15720
INDONESIA**

berubah menjadi sebagai berikut:

**Office Tower Agung Sedayu Group, Lantai 8 & 10 Unit G
Jalan Marina Raya
(ditulis juga Jalan Marina Indah)
Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan
Jakarta Utara 14470
INDONESIA**

- Tempat Kedudukan Perseroan yang semula adalah **“Kabupaten Tangerang”**, berubah menjadi **“Jakarta Utara”**;

sehingga Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk (atau disingkat PT PIK2 Tbk)** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan **“Perseroan”**), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara.
- 1.2) Menyetujui perubahan Pasal 18 (DIREKSI), ayat 2 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 18 (DIREKSI), ayat 2 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut:

“PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk (atau disingkat PT PIK2 Tbk)”;

- *The Company’s address which initially was as follows:*

**Jalan Aria Jaya Santika No. 33
RT/RW. 001/001 Desa Pasir Bolang
Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten
Tangerang Banten 15720
INDONESIA**

was changed to become:

**Office Tower Agung Sedayu Group
8th & 10th Floor G Unit**

**Jalan Marina Raya
(ditulis juga Jalan Marina Indah)
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan
Penjaringan
Jakarta Utara 14470
INDONESIA**

- *The domicile of the Company which initially was “Kabupaten Tangerang”, was changed to become “Jakarta Utara”;*

hence, Article 1 Paragraph 1 of the Company’s Articles of Association will be read and written as follows:

NAME AND DOMICILE Article 1

1. *This limited liability company is named **PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk (atau disingkat PT PIK2 Tbk)** (hereinafter simply abbreviated as the “Company”), domiciled and has its head office in Jakarta Utara.*
- 1.2) *Approved the change of Article 18 (BOARD OF DIRECTORS), paragraph 2 and 18 of the Company’s Articles of Association, then Article 18 (BOARD OF DIRECTORS), paragraph 2 and 18 of the Company’s Articles of Association will be read and written as follows:*

DIREKSI
Pasal 18

2. *Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari:*
 - 1 (satu) orang Presiden Direktur;*
 - 2 (dua) orang Wakil Presiden Direktur,*
 - 2 (dua) orang Direktur atau lebih dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;*
18. *Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 5 (lima) orang atau tidak adanya Presiden Direktur dan/atau Wakil Presiden Direktur sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) Pasal ini maka:*
 - a. *Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut;*
 - b. *Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;*
 - c. *Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagai dimaksud pada huruf a ayat ini maka untuk sementara anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat*

BOARD OF DIRECTORS
Article 18

2. *Board of Directors is consisting at least 5 (five) members consisting of:*
 - 1 (one) person as President Director;*
 - 2 (two) persons as Vice President Director;*
 - 2 (two) persons or more as Director, by considering the applicable law and regulations especially regulations applicable in capital market area;*
18. *In case at any time because of any reason whatsoever the position of the member of Board of Directors is vacant that causes the number of members of Board of Directors is less than 5 (five) persons or there's no President Director nor Vice President Director stipulated in paragraph (2) this Article, then:*
 - a. *Within a period no later than 90 (ninety) calendar days after the vacant condition occurrence, a general meeting of shareholders should be convened in order to fulfill the vacant position of the Board of Directors;*
 - b. *During the position is vacant and the general meeting of shareholders has not fulfilled such vacant position of Board of Directors as mentioned in letter a of this paragraph, then another member of Board of Directors appointed by Board of Commissioners will be carrying out the job of the vacant member of Board of Directors with the same power and authorities;*
 - c. *In case the vacant position caused by the expiry of term of office and the general meeting of shareholders has not fulfilled the vacant position of the member of Board of Directors as mentioned in letter a of this paragraph then temporarily, the member of Board of Directors whose term of office is expiry is able to be determined by general meeting of shareholders to remain continuing*

ditetapkan oleh RUPS untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama sampai dengan diisinya jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut;

- d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.*

- 1.3) Menyetujui perubahan Pasal 19 (TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI), ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 19 (TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI), ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut:

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 19**

13. *Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan,, atau dalam hal Presiden Direktur berhalangan karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) Wakil Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan,, atau dalam hal satu atau kedua Wakil Presiden Direktur juga berhalangan karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) Direktur lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.*

his/her duties as a member of Board of Directors with the duties, authorities and obligations remain the same up to the fulfillment of such vacant position of the member of Board of Directors;

- d. For the performer of the duties of the vacant member of Board of Directors mentioned in letter b and letter c of this paragraph, will receive the same salary and allowances/facilities as the ones received by the vacant member of Board of Directors, excluding retirement package.*

- 1.3) *Approved the change of Article 19 (BOARD OF DIRECTORS' DUTIES AND AUTHORITIES), paragraph 13 of the Company's Articles of Association, hence Article 19 (BOARD OF DIRECTORS' DUTIES AND AUTHORITIES), paragraph 13 of the Company's Articles of Association will be read and written as follows:*

**BOARD OF DIRECTORS' DUTIES
AND AUTHORITIES
Article 19**

- 13 *President Director is entitled and authorized to act for and on behalf of Board of Directors and validly representing the Company, or in case of the absence of President Director because of any reason whatsoever without necessity to be proved to third parties, then 2 (two) Vice President Directors are entitled and authorized to act for and on behalf of Board of Directors and validly representing the Company, or in case of the absence also of one or both Vice President Directors because of any reason whatsoever without necessity to be proved to third parties, then 2 (two) other Directors are entitled and authorized to act for and on behalf of Board of Directors and validly representing the Company.*

1.4) Menyetujui perubahan Pasal 20 (RAPAT DIREKSI), ayat 11 dan 13 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 20 (RAPAT DIREKSI), ayat 11 dan 13 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut:

*RAPAT DIREKSI
Pasal 20*

11. *Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur. Dalam hal Wakil Presiden Direktur juga tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi;*

13. *Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur atau anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.*

1.4) *Approved the change of Article 20 (BOARD OF DIRECTORS' MEETING), paragraph 11 and 13 of the Company's Articles of Association, hence Article 20 (BOARD OF DIRECTORS' MEETING), paragraph 11 and 13 of the Company's Articles of Association will be read and written as follows:*

*BOARD OF DIRECTORS' MEETING
Article 20*

11. *The Board of Directors' Meeting is chaired by President Director. In case of the absence of President Director or absent in attending the Board of Directors' Meeting because of any reason whatsoever, without necessity to be proved to the third parties, then the Board of Directors' Meeting is chaired by Vice President Director. In case of the absence also of Vice President Director or absent in attending the Board of Directors' Meeting because of any reason whatsoever, without necessity to be proved to the third parties, then one of the members of Board of Directors attending the Meeting and elected by the Board of Directors' Meeting is able to chair the Board of Directors' Meeting.*

13. *The member of Board of Directors who is absent in attending a Board of Directors' Meeting is able to propose his/her opinion in writing and to be signed, then to be submitted to President Director or Vice President Director or another member of Board of Directors who will chair the Board of Directors' Meeting, regardless he/she is supportive or not to the matters to be discussed and this opinion will be deemed as a vote validly given in such Board of Directors' Meeting.*

1.5) Menyetujui perubahan Pasal 21 (DEWAN KOMISARIS), ayat 1, 2, 3 dan 21 huruf a dan c Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 21 (DEWAN KOMISARIS), ayat 1, 2, 3 dan 21 huruf a dan c Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut:

*DEWAN KOMISARIS
Pasal 21*

1. *Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari:
1 (satu) orang Presiden Komisaris;
1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris,
1 (satu) orang Komisaris atau lebih dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;*
 2. *Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, minimal satu di antaranya adalah Komisaris Independen;*
 3. *Dalam hal jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri lebih dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;*
- 21.a. *Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowong tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;*

1.5) *Approved the change of Article 21 (BOARD OF COMMISSIONERS), paragraph 1, 2, 3 and 21 letter a and c of the Company's Articles of Association, hence Article 21 (BOARD OF COMMISSIONERS), paragraph 1, 2, 3 and 21 letter a and c of the Company's Articles of Association will be read and written as follows:*

*BOARD OF COMMISSIONERS
Article 21*

1. *The Board of Commissioners is consisting at least 3 (three) people as members which are consisting of:
1 (one) person as President Commissioner;
1 (one) person as Vice President Commissioner;
1 (one) or more persons as Commissioner by adhering the applicable law and regulations especially the law and regulations applicable in capital market area;*
 2. *In case the Board of Commissioners is consisting of 3 (three) members of Board of Commissioners, at least one of them is Independent Commissioner;*
 3. *In case the number of members of Board of Commissioners is consisting of 3 (three) people as members of Board of Commissioners, the number of Independent Commissioner should be at least 30 % (thirty percent) of the total number of members of Board of Commissioners;*
- 21.a. *In case position of a member of Board of Commissioners is vacant then it causes the number of the members of Board of Commissioners is less than 3 (three) people as mentioned in paragraph 1 of this Article, then general meeting of shareholders should be convened within the period no later than 90 (ninety) calendar days after the occurrence of the vacant position, for the purpose to fill up the vacant position by adhering the applicable law and regulations in capital market sector;*

21.c. Apabila jabatan Presiden Komisaris dan/atau Wakil Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris yang lowong tersebut dengan wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris/Wakil Presiden Komisaris;

21.c. In case position of President Commissioner and/or Vice President Commissioner is vacant and as long as his/her substitute has not been appointed nor fulfill his/her position, then a member of Board of Commissioners appointed by Board of Commissioners' Meeting will implement the obligations of such vacant President Commissioner or Vice President Commissioner with authorities and responsibilities same as President Commissioner/Vice President Commissioner;

1.6) Menyetujui perubahan Pasal 22 (TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS), ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 22 (TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS), ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut:

1.6) Approved the change of Article 22 (BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES AND AUTHORITIES), paragraph 8 of the Company's Articles of Association, hence Article 22 (BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES AND AUTHORITIES), paragraph 8 of the Company's Articles of Association will be read and written as follows:

*TUGAS DAN WEWENANG DEWAN
KOMISARIS
Pasal 22*

*BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES AND
AUTHORITIES
Article 22*

8. Dalam hal hanya ada 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku baginya.

8. In case there is only 2 (two) persons as members of Board of Commissioners, all duties and authorities given to President Commissioner and Vice President Commissioner or member of Board of Commissioners in this Articles of Association will be applicable to him/her.

1.7) Menyetujui perubahan Pasal 23 (RAPAT DEWAN KOMISARIS), ayat 8, 9 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 23 (RAPAT DEWAN KOMISARIS), ayat 8, 9 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut:

1.7) Approved the change of Article 23 (BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING), paragraph 8, 9 and 12 of the Company's Articles of Association, hence Article 23 (BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING), paragraph 8, 9 and 12 of the Company's Articles of Association will be read and written as follows:

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 23

- 8 Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Wakil Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal Wakil Presiden Komisaris juga berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris;
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan;
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris. Dalam hal Wakil Presiden Komisaris juga tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh salah

BOARD OF COMMISSIONERS'
MEETING
Article 23

- 8 .Invitation for Board of Commissioners' Meeting is carried out by President Commissioner. In case of the absence of President Commissioner because of any reason whatsoever, without necessity to be proved to the third party, then Vice President Commissioner is entitled and authorized to carry out the Invitation for Board of Commissioners' Meeting. In case of the absence also of Vice President Commissioner because of any reason whatsoever, without necessity to be proved to the third party, then 1 (one) member of Board of Commissioners appointed by President Commissioner is entitled and authorized to carry out the Invitation for Board of Commissioners' Meeting
9. Invitation for Board of Commissioners' Meeting is sent by any means in written form, whereby it has to be sent to the members of Board of Commissioners within the period no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is convened or in shorter period of time in an urgent situation, namely at least 1 (one) calendar day prior to the Meeting without calculating the Invitation and Meeting dates, the urgent situation is determined by President Commissioner or Vice President Commissioner. If all members of Board of Commissioners are present in the Meeting, then such prior Invitation is not required;
12. The Board of Commissioners' Meeting is chaired by President Commissioner, in case of the absence of President Commissioner or absent in attending the Meeting, without necessity to be proved to the third parties, then the Meeting is chaired by Vice President Commissioner. In case of the absence also of Vice President Commissioner or absent in attending the Meeting, without necessity to be proved to the third parties, then the

seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.

1.8) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:

- nama, alamat, dan tempat kedudukan serta Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 18 (DIREKSI), ayat 2 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 19 (TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI) ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 20 (RAPAT DIREKSI), ayat 11 dan 13 Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 21 (DEWAN KOMISARIS), ayat 1, 2, 3, 21 huruf a, dan c Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 22 (TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS), ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan; dan
- Pasal 23 (RAPAT DEWAN KOMISARIS), ayat 8, 9 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan;

termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan memohon persetujuan dan/atau memberitahukan tentang perubahan nama, alamat, tempat kedudukan dan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dari/kepada instansi berwenang serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Meeting is chaired by one of the members of Board of Commissioners elected by and from the members of Board of Commissioners attending the Meeting.

1.8) *Approved to confer power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to the change of the followings:*

- *Company's name, address and domicile and also Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association;*
- *Article 18 (BOARD OF DIRECTORS), paragraph 2 and 18 of the Company's Articles of Association;*
- *Article 19 (BOARD OF DIRECTORS' DUTIES AND AUTHORITIES), paragraph 13 of the Company's Articles of Association;*
- *Article 20 (BOARD OF DIRECTORS' MEETING), paragraph 11 and 13 of the Company's Articles of Association;*
- *Article 21 (BOARD OF COMMISSIONERS), paragraph 1, 2, 3 and 21 letter a and c of the Company's Articles of Association;*
- *Article 22 (BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES AND AUTHORITIES), paragraph 8 of the Company's Articles of Association; and*
- *Article 23 (BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING), paragraph 8, 9 and 12 of the Company's Articles of Association*

including but not limited to making, signing and submitting all documents, as well as to state the resolutions herein in a separate deed before a Notary and to apply for approval and/or to notify about the change of the Company's name, address and domicile and also the abovementioned provisions of the Company's Articles of Association from/to the competent authority and to carry out any other actions that may be required.

2.1) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada Perseroan;

2.2) Menyetujui mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris: Bapak Susanto Kusumo

Wakil Presiden Komisaris: Bapak Phiong Phillipus Darma

Komisaris : Bapak Steven Kusumo

Komisaris: Bapak Richard Halim Kusuma

Komisaris Independen: Bapak Hardjo Subroto Lilik

Komisaris Independen: Bapak Prof. Djisman Simandjuntak

Direksi :

Presiden Direktur: Bapak Sugianto Kusuma

Wakil Presiden Direktur: Bapak Alexander Halim Kusuma

Wakil Presiden Direktur: Bapak Surya Pranoto Budihardjo

Direktur: Bapak Markus Kusumaputra

Direktur: Bapak Ipeng Widjoyo

Direktur: Bapak Arthur Salim

Direktur: Bapak Gianto Gunara

Direktur: Bapak Yohanes Edmond Budiman

Pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali untuk pengangkatan sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Direktur yang baru akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan-perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang telah dibahas dan disampaikan usulan keputusannya di mata acara Pertama Rapat, yaitu:

2.1) *Approved to honourably dismiss all the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting, by expressing gratitude for their services that have been given to the Company;*

2.2) *Approved to appoint the members of the Board of Directors and Board of Commissioners with composition which are as follows:*

Board of Commissioners:

President Commissioner: Bapak Susanto Kusumo

Vice President Commissioner: Bapak Phiong Phillipus Darma

Commissioner: Bapak Steven Kusumo

Commissioner: Bapak Richard Halim Kusuma

Independent Commissioner: Bapak Hardjo Subroto Lilik

Independent Commissioner: Bapak Prof. Djisman Simandjuntak

Board of Directors:

President Director: Bapak Sugianto Kusuma

Vice President Director: Bapak Alexander Halim Kusuma

Vice President Director: Bapak Surya Pranoto Budihardjo

Director: Bapak Markus Kusumaputra

Director: Bapak Ipeng Widjoyo

Director: Bapak Arthur Salim

Director: Bapak Gianto Gunara

Director: Bapak Yohanes Edmond Budiman

Such appointments are effective as of the closing of this Meeting, except the appointments of Vice President Commissioner and Vice President Director which will be effective only as of the receiving of notice of change of Articles of Association by Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia on such changes of provisions in Articles of Association which have been discussed and given their respective Resolution proposal in the first Agenda of the Meeting, namely:

- Pasal 18 (DIREKSI), ayat 2 dan 18;
- Pasal 19 (TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI) ayat 13;
- Pasal 20 (RAPAT DIREKSI), ayat 11 dan 13;
- Pasal 21 (DEWAN KOMISARIS), ayat 1, 2, 3, dan 21 huruf a, dan c;
- Pasal 22 (TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS), ayat 8; dan
- Pasal 23 (RAPAT DEWAN KOMISARIS), ayat 8, 9 dan 12.

- Article 18 (BOARD OF DIRECTORS), paragraph 2 and 18;
- Article 19 (BOARD OF DIRECTORS' DUTIES AND AUTHORITIES), paragraph 13;
- Article 20 (BOARD OF DIRECTORS' MEETING), paragraph 11 and 13;
- Article 21 (BOARD OF COMMISSIONERS), paragraph 1, 2, 3 and 21 letter a and c;
- Article 22 (BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES AND AUTHORITIES), paragraph 8; and
- Article 23 (BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING), paragraph 8, 9 and 12.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

Such appointments of the members of Board of Directors and Board of Commissioners with the term of office up to the closing of Annual General Meeting of Shareholders which will be convened in year 2028 without limiting the right of General Meeting of Shareholders to terminate them at any time.

2.3) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan memberitahukan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada instansi berwenang serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan;

2.3) Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to changes of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners including but not limited to making, signing and submitting all documents, and to state the resolutions of this Meeting in a separate deed before Notary and to notify the change of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners to the competent authority and to carry out any other actions that may be required.

3.1) Menyetujui dan memberikan wewenang serta kuasa penuh kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan menjaminkan kekayaan Perseroan dalam jumlah melebihi 50 % (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat

3.1) Approved and conferred full power and authority to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors to do any and all actions required or needed in connection with the encumbrance activities of the Company's asset in the amount more than 50 % (fifty percent) of the current and future

ini dan yang akan datang maupun seluruhnya, termasuk pemberian jaminan Gadai Saham dan/atau Corporate Guarantee dalam rangka menjamin hutang-hutang termasuk tetapi tidak terbatas pada hutang-hutang Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan (Entitas Anak) Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan/atau Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- 3.2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Agenda/mata acara ketiga/terakhir Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti dan/atau inkonsistensi di antara kedua versi bahasa tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 20 Juni 2023
Direksi Perseroan

Company's net asset or entirely, including the granting of pledge of shares and/or Corporate Guarantee for the purpose to secure the loans including but not limited to the loans of the Company and/or its subsidiaries provided by Bank Financial Institution or Non Bank Financial Institution and/or public (through Securities excluding Equity Type Securities through Public Offering) up to the next Annual General Meeting of Shareholders without prejudice to the Company's Articles of Association and the applicable Laws and Regulations;

- 3.2) *Approved to give power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take any and all necessary actions related to the third/last agenda of this Meeting including but not limited to making, signing and submitting all documents, and to state the resolutions of this Meeting in a separate deed before Notary as well as to carry out any other actions that may be required.*

This Summary of this Minutes of General Meeting of Shareholders was made in 2 (two) languages, namely Bahasa Indonesia and English language. If there is any difference in the meaning and/or inconsistency between Bahasa Indonesia and English language, then Bahasa Indonesia version shall prevail.

*Jakarta, 20th June 2023
Board of Directors of the Company*

